



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM KABUPATEN

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk menyusun tugas pokok dan fungsi Kelurahan Kabupaten Muara Enim.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah ;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kelurahan mempunyai fungsi :
- Pengumpulan bahan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - Pengumpulan bahan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - Pengumpulan bahan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Pengumpulan bahan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- Lurah ;
- Sekretariat Kelurahan ;
- Seksi Pemerintahan ;
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial ;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok.....

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Desember 2008

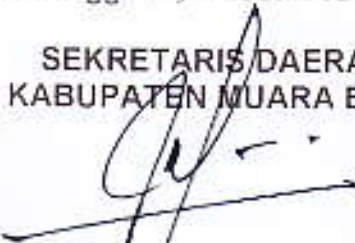
BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**



ABDUL WAHAB MAHARIS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 41 TAHUN 2008

TANGGAL : 31 Desember 2008

TENTANG : PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI KELURAHAN
KABUPATEN MUARA ENIM

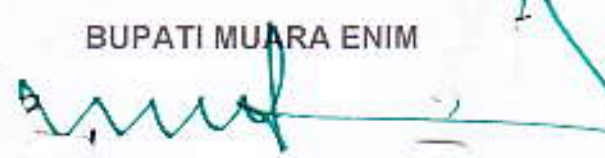
No.	Unit Organisasi	Tugas dan Fungsi
1.	Kelurahan	<u>Tugas :</u> Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan ketertiban dan ketentraman umum atau tugas lain yang dilimpahkan Bupati. <u>Fungsi :</u> Dalam melaksanakan tugas Kelurahan mempunyai fungsi : - Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang pemerintahan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat serta pelayanan masyarakat di lingkungan Kelurahan; - Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat serta pelayanan masyarakat di lingkungan Kelurahan; - Penyiapan bahan dan Pembinaan lembaga kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan - Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kelurahan; - Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di lingkungan Kelurahan - Penyiapan bahan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di lingkungan Kelurahan; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.
2.	Sekretariat	<u>Tugas :</u> Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kelurahan serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, tata naskah dinas, arsip, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, humas serta perjalanan dinas.

		<u>Fungsi :</u> Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi : - Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Kelurahan; - Penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kelurahan; - Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kelurahan; - Pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, dan perjalanan dinas di lingkungan Kelurahan; - Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja di lingkungan Kelurahan; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.
3.	Seksi Pemerintahan	<u>Tugas :</u> Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan serta pelayanan administrasi pemerintahan <u>Fungsi :</u> Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : - Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan; - Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pemerintahan di lingkungan Kelurahan; - Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan wilayah dan pembinaan masyarakat serta kerukunan warga; - Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); - Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan administrasi Kependudukan dan Pemilihan Umum; - Pengelolaan kegiatan keagrariaan dan pengurusan administrasi pertanahan; - Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
4.	Seksi Trantib Umum	<u>Tugas :</u> Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Kelurahan.

		<u>Fungsi :</u> Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi : - Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; - Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan Kelurahan; - Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan kelurahan; - Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang ketentraman dan ketertiban umum; - Penyiapan dan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan serta menegakkan Perda; - Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
5.	Seksi Pembangunan dan Kesos	<u>Tugas :</u> Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan pembinaan dan pelayanan administrasi pembangunan dan Kesos. <u>Fungsi :</u> Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : - Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Kesos; - Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pembangunan dan Kesos di lingkungan Kelurahan; - Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya, serta menggerakkan lembaga pemberdayaan masyarakat termasuk lembaga kewanitaan di lingkungan kelurahan; - Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pembangunan dan Kesos serta pemeliharaan sarana prasarana fisik di lingkungan kelurahan; - Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengurusan perizinan di bidang pembangunan; - Pengurusan, pengumpulan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu, korban bencana alam serta bencana lainnya;

		g. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan Kesos; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	<u>Tugas :</u> Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat <u>Fungsi :</u> Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : - Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; - Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang Pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kelurahan; - Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi ; keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan serta organisasi/lembaga masyarakat di lingkungan Kelurahan; - Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengurusan di bidang pemberdayaan masyarakat; - Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

BUPATI MUARA ENIM


 KALAMUDIN DJINAP